

Edukasi Hak dan Kewajiban Anak di Dunia Digital: Penyuluhan Interdisipliner Hukum dan Teknologi di SD Negeri 23 Prabumulih

Myke Lastris Miyanti,¹ Muhammad Izzy²

¹ Fakultas Ilmu Komputer Universitas Prabumulih

² Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Artikel	Abstract
<p>Keywords: Children's rights; Digital security; Digital literacy;</p> <p>Article History Received: 22 Juli 2024; Reviewed: 25 September 2024; Accepted: 10 Oktober 2024; Published: 15 Oktober 2024;</p>	<p><i>This community service program aims to enhance students' and teachers' understanding of children's rights and responsibilities in the digital world. Conducted at SD Negeri 23 Prabumulih, the program involved 80 students and 30 teachers using a combination of socialization and discussion methods. Legal experts from UIN Raden Fatah Palembang provided insights into legal aspects of child protection in the digital world, while Informatics System students from Universitas Prabumulih supported the technical aspects and demonstrated the use of digital educational applications. Results showed a significant increase in students' and teachers' understanding of digital literacy, ethical technology use, and protecting privacy and security in the digital space. This activity helped participants become more responsible and mindful in using technology while strengthening teachers' roles in guiding students in the digital era.</i></p>
<p>Kata Kunci: Hak anak; Keamanan digital; Literasi digital;</p>	<p>Abstrak Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa dan guru mengenai hak dan kewajiban anak di dunia digital. Kegiatan ini dilakukan di SD Negeri 23 Prabumulih dengan melibatkan 80 siswa dan 30 guru, menggunakan metode sosialisasi dan diskusi. Narasumber dari dosen hukum UIN Raden Fatah Palembang memaparkan aspek hukum perlindungan anak dalam dunia digital, sementara mahasiswa Sistem Informatika Universitas Prabumulih mendukung teknis dan memberikan simulasi penggunaan aplikasi edukasi digital. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa dan guru mengenai literasi digital, etika penggunaan teknologi, serta cara melindungi privasi dan keamanan di dunia digital. Kegiatan ini membantu peserta untuk lebih bijaksana dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi, sekaligus memperkuat peran guru dalam membimbing siswa di era digital.</p>

PENDAHULUAN

Edukasi hak dan kewajiban anak di dunia digital menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan media sosial di kalangan anak-anak. Teknologi, yang memiliki potensi besar untuk mendukung pendidikan, juga menimbulkan tantangan baru dalam hal pengawasan dan pembentukan karakter anak. Anak-anak yang lahir di era digital sangat rentan terhadap dampak negatif penggunaan teknologi yang tidak terkendali, namun dengan pendekatan yang tepat, teknologi juga dapat menjadi sarana untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik. Oleh karena itu, edukasi tentang hak dan kewajiban anak di dunia digital perlu diberikan sejak usia dini, melibatkan kolaborasi antara pendidik, keluarga, dan masyarakat.

Pendidikan anak usia dini adalah fase penting dalam pembentukan karakter dan dasar keilmuan. Kemajuan teknologi telah membuka peluang baru dalam dunia

pendidikan, di mana konten edukasi digital dapat diintegrasikan untuk menciptakan metode pembelajaran yang lebih interaktif. Workshop pembuatan konten edukasi digital dapat membantu para pendidik dalam merancang materi pembelajaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga menarik minat anak-anak. Penggunaan media digital ini dapat menjadi jembatan bagi pendidik untuk menghadirkan pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman. Namun, di sisi lain, penggunaan teknologi yang tidak diawasi dengan baik juga dapat memunculkan risiko, terutama jika anak-anak tidak memahami batasan dalam penggunaannya.¹

Sosialisasi mengenai dampak positif dan negatif penggunaan gadget dan media sosial juga sangat penting. Anak-anak perlu dibimbing untuk memahami batasan dalam penggunaan teknologi agar mereka dapat menyeimbangkan antara dunia digital dan interaksi sosial di dunia nyata. Melalui edukasi ini, diharapkan anak-anak dapat menggunakan teknologi dengan lebih bijak dan sadar akan risiko yang mungkin muncul, seperti kecanduan gadget atau terpapar konten yang tidak sesuai dengan usia mereka.²

Selain peran sekolah dan pendidik, keluarga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam mendidik anak tentang penggunaan media sosial. Penelitian oleh Marta menunjukkan bahwa keluarga yang harmonis dapat memberikan landasan yang kuat dalam membentuk karakter anak yang baik. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) juga berupaya memberikan edukasi kepada keluarga melalui media sosial tentang pentingnya pengawasan dalam penggunaan teknologi di rumah.³ Hidayatuladkia mengatakan menyoroti pentingnya peran orang tua dalam membimbing anak memilih informasi yang sesuai dengan perkembangan mereka, karena tanpa pendampingan yang memadai, anak dapat terpapar pada konten yang tidak seharusnya.⁴

Penggunaan media sosial sebenarnya tidak selalu memberikan dampak negatif bagi anak-anak. Aplikasi seperti TikTok, yang sering kali dikritik, dapat digunakan secara positif untuk mengembangkan aspek moral dan kognitif anak, asalkan didampingi

¹ Ahmad Gani, "Workshop Pembuatan Konten Edukasi Digital Untuk Pendidikan Anak Usia Dini," *Abdisultan* 1, no. 1 (2023): 7–14, <https://doi.org/10.58291/abdisultan.v1i1.190>.

² Emy Setyaningsih and Dwi Setyowatie, "E Sosialisasi Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Gadget Serta Media Sosial Di Kalangan Anak-Anak Dan Remaja," *Ijcosin Indonesian Journal of Community Service and Innovation* 3, no. 1 (2023): 64–71, <https://doi.org/10.20895/ijcosin.v3i1.919>.

³ Rustono F Marta, Joshua Fernando, and Ruth F Simanjuntak, "Eksplikasi Kualitas Konten Peran Keluarga Pada Instagram @Kemenpppa," *Ettisal Journal of Communication* 4, no. 2 (2019): 137, <https://doi.org/10.21111/ejoc.v4i2.3702>.

⁴ Shella T Hidayatuladkia, Mohammad Kanzunudin, and Sekar D Ardianti, "Peran Orang Tua Dalam Mengontrol Penggunaan Gadget Pada Anak Usia 11 Tahun," *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan* 5, no. 3 (2021): 363, <https://doi.org/10.23887/jppp.v5i3.38996>.

dengan pengawasan orang tua. Literasi media yang baik,⁵ seperti yang disarankan oleh Setyaningsih⁶ dapat membantu anak-anak dalam memahami dampak negatif media sosial dan menghindari kecanduan. Dengan demikian, penting untuk membekali anak-anak dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan teknologi secara produktif.

Di era digital ini, literasi digital menjadi komponen penting dalam membentuk perilaku anak. Literasi digital tidak hanya membantu anak memahami cara kerja teknologi, tetapi juga mempengaruhi perilaku sosial mereka. Oleh karena itu, edukasi tentang hak dan kewajiban anak di dunia digital harus dilakukan secara kolaboratif antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi.⁷

METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian kepada masyarakat ini akan dilaksanakan melalui pendekatan sosialisasi dan diskusi interaktif. Kegiatan ini melibatkan 80 siswa dan 30 guru dari SD Negeri 23 Prabumulih, dengan tujuan utama untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai hak dan kewajiban anak di dunia digital. Sosialisasi akan diberikan oleh narasumber dari dosen Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, yang akan memaparkan berbagai aspek terkait hukum yang melindungi anak-anak dalam penggunaan teknologi, termasuk perlindungan data pribadi, etika di media sosial, serta hak-hak anak dalam menghadapi tantangan di dunia digital.

Kegiatan ini akan dimulai dengan sesi sosialisasi yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok siswa dan kelompok guru, dengan materi yang disesuaikan untuk masing-masing kelompok. Para siswa akan mendapatkan pemaparan mengenai cara bijak dalam menggunakan gadget dan media sosial, serta pentingnya menjaga privasi dan keamanan digital. Sementara itu, para guru akan diberikan pemahaman lebih mendalam tentang cara membimbing dan mengawasi siswa dalam penggunaan teknologi di lingkungan sekolah maupun rumah.

Setelah sosialisasi, sesi diskusi akan dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi peserta, baik siswa maupun guru, untuk bertanya dan berdiskusi langsung dengan narasumber. Dalam sesi diskusi ini, peran dosen hukum akan berfokus pada isu-isu hukum yang sering dihadapi dalam penggunaan media digital oleh anak-anak, sementara mahasiswa Sistem Informatika dari Universitas Prabumulih akan mendampingi teknis

⁵ Kholida Munasti et al., "Aplikasi TikTok Sebagai Alternatif Perkembangan Anak Usia Dini," *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 6 (2022): 7153–62, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i6.2981>.

⁶ Setyaningsih and Setyowatie, "E Sosialisasi Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Gadget Serta Media Sosial Di Kalangan Anak-Anak Dan Remaja."

⁷ Rizky Drupadi et al., "Pengaruh Digital Literasi Terhadap Perilaku Sosial Anak Usia Dini," *Jce (Journal of Childhood Education)* 6, no. 2 (2022): 249, <https://doi.org/10.30736/jce.v6i2.1084>.

penyampaian materi serta memperkenalkan beberapa aplikasi digital yang bisa digunakan sebagai alat bantu edukasi.

Selain itu, mahasiswa Sistem Informatika akan bertanggung jawab untuk menyiapkan seluruh perangkat teknologi yang diperlukan selama kegiatan berlangsung, termasuk instalasi dan pengoperasian perangkat digital seperti proyektor, komputer, dan koneksi internet. Mereka juga akan memberikan simulasi penggunaan aplikasi edukatif yang bisa diterapkan oleh siswa dan guru dalam pembelajaran sehari-hari. Keterlibatan mahasiswa ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara bidang hukum dan teknologi, sekaligus memperkenalkan kepada para peserta manfaat positif dari penggunaan teknologi yang terarah dan bertanggung jawab.

Melalui metode sosialisasi dan diskusi ini, diharapkan peserta tidak hanya memahami hak dan kewajiban mereka di dunia digital, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pelajar maupun pendidik. Pendekatan ini dirancang untuk mendorong partisipasi aktif peserta, sehingga mereka dapat lebih siap menghadapi tantangan era digital dengan bijak dan aman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat yang dilakukan di SD Negeri 23 Prabumulih ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban anak di dunia digital, khususnya dalam penggunaan teknologi informasi dan media sosial. Kegiatan ini melibatkan dosen dari Fakultas Hukum UIN Raden Fatah Palembang sebagai narasumber, serta mahasiswa Sistem Informatika dari Universitas Prabumulih yang bertanggung jawab atas aspek teknis dan simulasi penggunaan teknologi digital. Adapun partisipan dalam kegiatan ini terdiri atas 80 siswa dan 30 guru, yang mengikuti sesi sosialisasi dan diskusi interaktif. Dari pelaksanaan kegiatan, hasil yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan di kalangan siswa dan guru mengenai pentingnya literasi digital dan perlindungan hukum dalam penggunaan media sosial.

1. Hasil Kegiatan

Sosialisasi yang diberikan kepada siswa SD Negeri 23 Prabumulih berfokus pada pengenalan konsep dasar tentang hak-hak anak di dunia digital, serta kewajiban mereka dalam menjaga keamanan dan etika saat menggunakan media sosial dan perangkat digital. Narasumber dari Fakultas Hukum menjelaskan hak-hak anak dalam konteks digital, termasuk hak privasi, perlindungan data pribadi, dan hak untuk mendapatkan informasi yang aman dan bermanfaat. Melalui penyampaian yang interaktif dan disesuaikan dengan usia peserta, siswa dapat memahami bahwa teknologi tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga dapat menimbulkan risiko jika tidak digunakan dengan bijak.

Selain itu, materi yang disampaikan juga mencakup pengenalan mengenai dampak negatif dari penggunaan media sosial yang berlebihan, seperti kecanduan, cyberbullying, dan risiko paparan terhadap konten yang tidak pantas. Dosen hukum menjelaskan kepada siswa bagaimana mereka dapat melindungi diri dari ancaman-ancaman ini, serta bagaimana mereka dapat melaporkan tindakan yang melanggar hukum. Sesi ini dirancang dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa, sehingga mereka dapat menerima informasi dengan baik.

Bagi para guru, sosialisasi berfokus pada peran mereka dalam membimbing dan mengawasi penggunaan teknologi oleh siswa. Narasumber menjelaskan tentang tanggung jawab hukum yang dimiliki sekolah dan guru dalam memastikan keamanan digital siswa di lingkungan pendidikan. Guru diajak untuk lebih memahami pentingnya mengintegrasikan literasi digital ke dalam proses pembelajaran, agar siswa dapat menggunakan teknologi dengan lebih bijak dan terarah. Para guru juga diajak untuk memahami batasan-batasan yang harus diterapkan dalam penggunaan teknologi oleh siswa, serta bagaimana mereka dapat menjadi model bagi siswa dalam etika digital.

Setelah sesi sosialisasi, diskusi interaktif diadakan untuk memberikan ruang bagi siswa dan guru untuk bertanya langsung kepada narasumber. Dalam diskusi ini, muncul beberapa pertanyaan menarik dari siswa terkait cara melindungi akun media sosial mereka dari peretasan, serta cara menangani cyberbullying. Guru juga mengajukan pertanyaan seputar regulasi terkait penggunaan gadget di sekolah dan bagaimana menerapkan aturan yang sesuai di lingkungan sekolah mereka. Diskusi ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengklarifikasi hal-hal yang kurang dipahami dan mendapatkan penjelasan lebih mendalam.

Mahasiswa Sistem Informatika dari Universitas Prabumulih berperan penting dalam mendukung teknis kegiatan ini. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas penyediaan dan pengoperasian peralatan digital selama kegiatan, tetapi juga memberikan simulasi mengenai cara menggunakan aplikasi pendidikan yang aman dan bermanfaat bagi siswa. Mahasiswa memperkenalkan beberapa aplikasi yang dapat digunakan oleh guru dan siswa untuk meningkatkan proses pembelajaran, seperti aplikasi manajemen tugas dan aplikasi pembelajaran interaktif. Simulasi ini sangat membantu para guru dalam memahami bagaimana teknologi dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam kelas.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan di kalangan siswa mengenai pentingnya menjaga privasi dan etika saat menggunakan media sosial. Hal ini ditunjukkan dari hasil evaluasi yang dilakukan setelah kegiatan, di mana sebagian besar siswa menunjukkan pemahaman yang baik tentang cara melindungi data pribadi mereka di dunia digital. Selain itu, siswa juga menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi terhadap risiko penggunaan teknologi, seperti cyberbullying

dan paparan konten negatif, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat mereka ambil.

Para guru juga memberikan respons yang positif terhadap kegiatan ini. Mereka merasa lebih percaya diri dalam membimbing siswa dalam penggunaan teknologi setelah mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab hukum dan etika digital. Para guru juga menunjukkan ketertarikan untuk mengintegrasikan aplikasi pendidikan digital yang diperkenalkan selama kegiatan ke dalam kurikulum sekolah, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran siswa dengan memanfaatkan teknologi.

2. Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah berhasil mencapai tujuannya dalam memberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban anak di dunia digital, serta peran guru dalam membimbing siswa menggunakan teknologi secara bijak. Sosialisasi yang disampaikan oleh narasumber memberikan pemahaman yang komprehensif tentang literasi digital dan perlindungan hukum, yang sangat relevan dalam era di mana teknologi informasi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak-anak. Materi yang disampaikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dari siswa dan guru dalam diskusi mengenai isu-isu digital yang mereka hadapi.

Kolaborasi antara dosen hukum dan mahasiswa Sistem Informatika dalam kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya sinergi antara bidang hukum dan teknologi dalam menyikapi tantangan era digital. Teknologi dapat memberikan manfaat besar bagi dunia pendidikan, namun pemanfaatannya harus disertai dengan pemahaman yang tepat tentang risiko-risiko yang mungkin muncul. Oleh karena itu, literasi digital harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan, dan guru harus dilibatkan secara aktif dalam mendukung perkembangan literasi ini.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi siswa dan guru SD Negeri 23 Prabumulih. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka di dunia digital, diharapkan mereka dapat menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab, serta terhindar dari risiko-risiko yang mungkin muncul akibat penggunaan teknologi yang tidak terkendali.

KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di SD Negeri 23 Prabumulih telah berhasil menjawab permasalahan mengenai kurangnya pemahaman siswa dan guru terkait hak dan kewajiban anak di dunia digital. Kegiatan ini memberikan edukasi komprehensif kepada 80 siswa dan 30 guru mengenai literasi digital, perlindungan hukum, serta dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi informasi dan media sosial. Melalui sosialisasi yang disampaikan oleh dosen hukum UIN Raden Fatah

Palembang dan dukungan teknis dari mahasiswa Sistem Informatika Universitas Prabumulih, peserta mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara menggunakan teknologi secara aman, bertanggung jawab, dan bijaksana. Para siswa kini lebih sadar akan pentingnya menjaga privasi dan etika dalam berinteraksi di dunia digital, serta cara melindungi diri dari ancaman seperti cyberbullying dan penyalahgunaan data pribadi. Di sisi lain, para guru memperoleh wawasan baru tentang tanggung jawab mereka dalam membimbing siswa menggunakan teknologi dan menyikapi tantangan era digital di lingkungan sekolah. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman yang signifikan di kalangan siswa dan guru, baik dalam hal literasi digital maupun perlindungan hukum. Dengan demikian, pengabdian ini berhasil mencapai tujuannya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan mendukung perkembangan anak di era digital. Pengintegrasian teknologi dalam proses belajar mengajar diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah dan bertanggung jawab, berlandaskan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban digital.

REFERENSI

- Drupadi, Rizky, Devi Nawangsasi, Nia Fatmawati, and Sugiana Sugiana. "Pengaruh Digital Literasi Terhadap Perilaku Sosial Anak Usia Dini." *Jce (Journal of Childhood Education)* 6, no. 2 (2022): 249. <https://doi.org/10.30736/jce.v6i2.1084>.
- Gani, Ahmad. "Workshop Pembuatan Konten Edukasi Digital Untuk Pendidikan Anak Usia Dini." *Abdisultan* 1, no. 1 (2023): 7–14. <https://doi.org/10.58291/abdisultan.v1i1.190>.
- Hidayatuladkia, Shella T, Mohammad Kanzunnudin, and Sekar D Ardianti. "Peran Orang Tua Dalam Mengontrol Penggunaan Gadget Pada Anak Usia 11 Tahun." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan* 5, no. 3 (2021): 363. <https://doi.org/10.23887/jppp.v5i3.38996>.
- Marta, Rustono F, Joshua Fernando, and Ruth F Simanjuntak. "Eksplikasi Kualitas Konten Peran Keluarga Pada Instagram @Kemenpppa." *Ettisal Journal of Communication* 4, no. 2 (2019): 137. <https://doi.org/10.21111/ejoc.v4i2.3702>.
- Munasti, Kholida, Sigit Purnama, Winarti Winarti, Mutmainnah Mutmainnah, Rahmatun Nessa, Dewi Fitriani, Umar B A Aziz, Saptiani Saptiani, Rosmiati Rosmiati, and Rahmi Rahmi. "Aplikasi TikTok Sebagai Alternatif Perkembangan Anak Usia Dini." *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 6 (2022): 7153–62. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i6.2981>.
- Setyaningsih, Emy, and Dwi Setyowatie. "E Sosialisasi Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Gadget Serta Media Sosial Di Kalangan Anak-Anak Dan Remaja." *Ijcosin Indonesian Journal of Community Service and Innovation* 3, no. 1 (2023): 64–71. <https://doi.org/10.20895/ijcosin.v3i1.919>.